



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara/ Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, perlu menerapkan penilaian dan pengendalian risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas Penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3010);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
8. Pemilik risiko adalah Orang atau jabatan dalam suatu entitas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko.
9. Penilaian risiko merupakan kegiatan identifikasi dan analisis terhadap peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat pemerintah daerah dan tujuan di tingkat kegiatan.
10. Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengelola risiko yang menghambat pencapaian tujuan.
11. Pemantauan risiko adalah proses kegiatan untuk melihat sejauh mana risiko dapat dikendalikan dengan baik.

BAB II
TUJUAN, MANFAAT PENERAPAN PENILAIAN,
PENGENDALIAN DAN/PEMANTAUAN RISIKO

Pasal 2

Penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku;
- c. meningkatkan pengamanan aset;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan keandalan Laporan Keuangan; dan
- f. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan.

Pasal 3

Penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu memiliki manfaat untuk:

- a. meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
- b. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan; dan
- c. meningkatnya akuntabilitas dan *governance* organisasi.

BAB III PENERAPAN PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO

Pasal 4

Setiap Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu wajib melakukan proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko dalam rangka pencapaian tujuan.

Pasal 5

- (1) Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan tujuan (konteks), yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya;
 - b. identifikasi risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi;
 - c. analisis dan evaluasi risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya upaya pengendalian risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas pengendaliannya;
 - d. pengendalian risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi pengendalian risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi pengendalian risiko, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) risiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian tersebut; dan

- e. pemantauan risiko, yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses penilaian dan pengendalian risiko.
- (2) Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) semester.
 - (4) Proses penilaian dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses pengelolaan keuangan daerah yakni yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
 - (5) Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko dilakukan pada:
 - a. tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. tingkat Kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah.
 - (6) Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB IV PEMILIK RISIKO DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Pemilik Risiko meliputi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Struktural di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dan Bupati.
- (2) Pemilik Risiko Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah Bupati namun dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan Risiko di Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang mempunyai tugas mengkoordinasikan proses penilaian, pengendalian dan pemantauan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

- (3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan tugas kepada OPD yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan proses penilaian dan pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- (4) Inspektorat melakukan pengawasan atas penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan melalui asistensi/pendampingan, validasi, *review*, evaluasi, audit atau bentuk pengawasan intern lainnya.
- (6) Hasil pengelolaan Risiko dapat dijadikan dasar bagi Inspektorat dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan pengawasan berbasis risiko.

Pasal 7

- (1) Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu wajib melaksanakan Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko pada unit kerja masing-masing dengan efektif.
- (2) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan hasil Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 8

- (1) Penilaian dan Pengendalian Pemantauan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bentuk-bentuk Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pengembangan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan dan/atau petunjuk teknis penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko yang lebih rinci akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

1. KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Secara umum, kebijakan Penilaian dan Pengendalian Risiko Provinsi/Kabupaten meliputi:

a. Kebijakan Skala Risiko Pemerintah Daerah

Level risiko ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu *level* kemungkinan terjadinya risiko dan *level* dampak (konsekuensi) risiko. Kedua dimensi tersebut harus dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan *level* risiko. *Level* kemungkinan terjadinya risiko, *level* dampak, dan *level* risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (*level*). Penentuan *level* risiko Pemerintah Daerah beserta dengan urutan prioritasnya menggunakan matriks Analisis Risiko sebagaimana di bawah ini:

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Rendah	Menengah	Resar	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir tidak terjadi	1	2	3	4	5

b. Kriteria Risiko Pemerintah Daerah

Kriteria Risiko merupakan parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan *level* kemungkinan terjadinya Risiko dan *level* dampak atas suatu Risiko. Penentuan kriteria Risiko harus memperhatikan regulasi yang ada dan aspirasi pemangku kepentingan.

Organisasi harus mampu menyusun kriteria Risiko yang akan digunakan untuk mengevaluasi tingkat bahaya suatu Risiko. Kriteria Risiko dapat mencerminkan nilai-nilai organisasi, sasaran organisasi, dan dampak terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi.

Beberapa kriteria lain dapat ditambahkan dari aspek hukum dan peraturan perundangan telah ditetapkan. Kriteria Risiko harus disusun pada awal penerapan Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada saat menyusun kriteria Risiko antara lain:

- 1) jenis dan sifat dari dampak yang mungkin terjadi serta bagaimana mengukurnya;
- 2) bagaimana menetapkan kemungkinan terjadinya;
- 3) kerangka waktu pengukuran kemungkinan dan dampak;
- 4) bagaimana menentukan peringkat Risiko;
- 5) pada peringkat manakah Risiko dapat diterima atau dapat ditoleransi;
- 6) pada peringkat manakah Risiko memerlukan pengendalian; dan
- 7) apakah kombinasi dari berbagai macam Risiko perlu mendapatkan pertimbangan khusus.

Penyusunan kriteria ini terutama diperlukan dan akan digunakan pada tahap analisis Risiko. Kriteria yang perlu dibuat antara lain:

- 1) kriteria kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood/frequency*), yaitu besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian persatuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.

Contoh kriteria kemungkinan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN
Hampir Tidak Terjadi (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun); • Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Jarang Terjadi (2)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun); • Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Kadang Terjadi (3)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun); • Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Sering Terjadi (4)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun); • Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Hampir Pasti Terjadi (5)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun); • Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode.

- 2) Kriteria dampak (*consequences*), yaitu area dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat dari suatu Risiko, misalnya kerugian finansial, penurunan reputasi, penurunan kinerja, tuntutan hukum, dan lain-lain. Contoh kriteria dampak sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Level Dampak	Area Dampak						
	Kerugian/ Penyimpangan	Publikasi Negatif	Kerusakan Lingkungan	Hambatan pencapaian Sasaran Strategis	Gangguan Pencapaian Kinerja	Pelaporan Keuangan	Tidak Patuhan/ Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian sRp.10 Juta atau jumlah penyimpangan s5 kali dalam setahun	Publikasi negatif di lingkungan internal Pemerintah Provinsi Lampung atau OPD	Kerusakan lingkungan yang berarti pada lingkup desa/ kelurahan	Terdapat hambatan pencapaian satu IKU dalam satu sasaran strategis	Pencapaian target kinerja $\geq 100\%$	Seluruh koreksi atas ketidaksesuaian terhadap akuntansi dapat diselesaikan	Jumlah tuntutan hukum atau temuan ketidakpatuhan dari lembaga berwenang ≤ 5 kali dalam satu periode
Rendah (2)	Jumlah kerugian lebih dari Rp.10 Juta s.d Rp.50 Juta atau jumlah penyimpangan lebih dari 5 s.d.10 kali dalam setahun	Munculnya publikasi negatif di Media Lokal Kabupaten	Kerusakan lingkungan yang berarti pada lingkup kecamatan	Terdapat hambatan pencapaian lebih dari satu IKU dalam satu sasaran strategis	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Seluruh koreksi atas ketidaksesuaian terhadap akuntansi dapat diselesaikan	Jumlah tuntutan hukum atau temuan ketidakpatuhan dari lembaga berwenang di atas 5 s.d 15 kali dalam satu periode
Menengah (3)	Jumlah kerugian lebih dari Rp.50 Juta s.d Rp.100 Juta atau jumlah penyimpangan lebih dari 10 s.d.15 kali dalam setahun	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Kerusakan lingkungan yang berarti pada lingkup Kabupaten / Kota	Terdapat hambatan pencapaian lebih satu IKU dalam dua sasaran strategis	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Seluruh koreksi atas ketidaksesuaian terhadap akuntansi dapat diselesaikan	Jumlah tuntutan hukum atau temuan ketidakpatuhan dari lembaga berwenang di atas 15 s.d 30 kali dalam satu periode

Level Dampak	Area Dampak						
	Kerugian/ Penyimpangan	Publikasi Negatif	Kerusakan Lingkungan	Hambatan pencapaian Sasaran Strategis	Gangguan Pencapaian Kinerja	Pelaporan Keuangan	Tidak Patuhan/ Tuntutan Hukum
Besar (4)	Jumlah kerugian lebih dari Rp.100 Juta s.d Rp.500 Juta atau jumlah penyimpangan lebih dari 15 s.d. 20 kali dalam setahun	Munculnya publikasi negatif di Media Nasional	Kerusakan lingkungan yang berarti pada lingkup Provinsi	Terdapat hambatan pencapaian lebih satu IKU dalam tiga sasaran strategis	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Seluruh koreksi atas ketidaksesuaian terhadap akuntansi dapat diselesaikan	Jumlah tuntutan hukum atau temuan ketidakpatuhan dari lembaga berwenang sejumlah di atas 30 s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp.500 Juta atau jumlah penyimpangan lebih dari 20 kali dalam setahun	Munculnya publikasi negatif di Media Internasional	Kerusakan lingkungan yang berarti pada lingkup antar provinsi	Terdapat hambatan pencapaian lebih satu IKU dalam lebih dari tiga sasaran strategis	Pencapaian target kinerja \leq 25%	Seluruh koreksi atas ketidaksesuaian terhadap akuntansi dapat diselesaikan	Jumlah tuntutan hukum atau temuan ketidakpatuhan dari lembaga berwenang lebih dari 50 kali dalam satu periode

c. Kategori Risiko

Kategori Risiko sangat penting dalam menjamin identifikasi Risiko yang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan Risiko. Kategori Risiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. Kategori Risiko minimal di Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Kategori Risiko	Definisi
1.	Risiko Operasional	<p>Risiko yang disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem; • adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi; • adanya tuntutan hukum dari luar kepada organisasi.

No.	Kategori Risiko	Definisi
2.	Risiko Finansial	Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah, oleh kegagalan dalam penyerapan belanja daerah, tidak sesuai proyeksi (proporsionalitas penyerapan) dan pembiayaan.
3.	Risiko Strategis	Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi dalam mengambil keputusan dalam memilih strategi, ketidaktepatan atau tidak dilaksanakannya suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi berupa perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
4.	Risiko <i>Fraud</i>	Risiko yang timbul karena kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara. <i>Fraud</i> meliputi: pengelapan aset (barang milik negara atau kas dan setara kas), korupsi (suap-menyuap, gratifikasi, dan lain-lain) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
5.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat organisasi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.
6.	Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
7.	Risiko Lingkungan	Risiko yang disebabkan oleh eksternal terkait dengan isu lingkungan.

d. Selera Risiko Pemerintah Daerah

Selera Risiko Pemerintah Daerah merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu Risiko perlu ditangani atau tidak. Selera Risiko mencerminkan bagaimana organisasi menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil dan Risiko.

Penetapan selera Risiko dapat dicontohkan sebagaimana table di bawah ini:

No.	Kategori Risiko	Besaran Risiko yang Harus dikendalikan
1.	Risiko Operasional	≥ 4
2.	Risiko Finansial	≥ 4
3.	Risiko Strategis	≥ 4
4.	Risiko <i>Fraud</i>	≥ 1
5.	Risiko Kepatuhan	≥ 3
6.	Risiko Reputasi	≥ 1
7.	Risiko Lingkungan	≥ 6

2. PROSES PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko merupakan praktik penilaian dan pengendalian yang bersifat sistematis, mulai dari penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, pengendalian risiko, serta pemantauan (*monitoring*).

Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko dilakukan oleh pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses penilaian dan pengendalian secara keseluruhan, menyatu dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. **Penetapan Tujuan**
Penetapan Tujuan dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk level pemerintah daerah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk periode tahunan. Untuk level OPD disesuaikan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk periode 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja (Renja) OPD atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk periode tahunan.
- b. **Identifikasi Risiko**
Identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi.
- c. **Analisis dan Evaluasi Risiko**
Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan Kriteria Risiko, dengan mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada. Selanjutnya evaluasi risiko dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya pengendalian risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya.
- d. **Rencana Tindak Pengendalian (Penanganan Risiko)**
Rencana Tindak Pengendalian dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi Pengendalian Risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi Pengendalian Risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana Pengendalian Risiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian tersebut.
- e. **Pemantauan (*monitoring*)**
Pemantauan dan revidi dilakukan terhadap seluruh aspek dari Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko.

BENTUK-BENTUK FORMULIR

A. FORMULIR PENETAPAN TUJUAN

1. FORMULIR PENETAPAN TUJUAN TINGKAT KEGIATAN

NO	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM OPD	KEGIATAN	% BOBOT KEGIATAN TERHADAP SASARAN OPD	PEMILIK RISIKO 1		PEMILIK RISIKO 2		PEMILIK RISIKO 3	
						NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN

2. FORMULIR PENETAPAN TUJUAN TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


NO	TUJUAN OPD	SASARAN OPD

3. FORMULIR PENETAPAN TUJUAN TINGKAT PEMERINTAH DAERAH


NO	VISI PEMDA	MISI PEMDA	TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	SASARAN OPD

4. PETA RISIKO

1. PETA RISIKO TINGKAT KEGIATAN



2. PETA RISIKO TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal : 2 April 2018

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal : 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR : 16

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu



IHSAN HENDRAWAN, S.H

Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) semester. Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko dilakukan pada setiap tingkatan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Tingkatan tersebut meliputi :

- a. Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- c. Tingkat Kegiatan

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

3. FORMULIR PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

NO	SASARAN PEM DA	T A H U N	P E R I O D E	PERNYATAAN RISIKO	KEMUNGKINAN (RENCANA)	RENCANA (RENCANA)	TINGKAT RISIKO (RENCANA)	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO	RENCANA TINGKAT KEMUNGKINAN	RENCANA TINGKAT DAMPAK	KEMUNGKINAN AKTUAL	DAMPAK AKTUAL	DEVIASI (RENCANA DIKURANG: AKTUAL)	REKOMENDASI

BUKATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI